

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta berdasarkan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Proses tahapan kegiatan Olah TKP meliputi : pengamatan umum, melakukan penggeledahan/mencari bukti obyektif, memberi tanda dan nomor setiap barang bukti yang ditemukan, pemotretan, penanganan barang bukti, pencarian sidik jari laten di TKP, pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten, dan perbandingan sidk jari .
2. Kekuatan alat bukti yang berasal dari ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi seseorang lewat sidik jari sehingga bisa menjadi bukti materiil. Sidik jari bisa dijadikan sebagai alat bukti yang digolongkan dalam kategori KETERANGAN AHLI ( Pasal 184 ayat 1 KUHAP )

Faktor penghambat proses penyidikan perkara pembunuhan dengan bantuan ilmu sidik jari (*dactyloscopy*) adalah:

1. Faktor hukum

Bahwa belum adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik harus menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) hanya kewenangan untuk pengambilan sidik jari yang diatur oleh undang-undang seperti disebut dalam Pasal 15 ayat 1 huruf h undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dari hal ini menyebabkan penyidik kepolisian seringkali mengabaikan penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan dikarenakan pengaturan undang-undang hanya mengatur kewenangan pengambilan sidik jari saja bukan mengharuskan penyidik untuk menggunakan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) dalam setiap proses penyidikan.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Bahwa minimnya pengetahuan penyidik tentang sidik jari (*dactyloscopy*) merupakan salah satu faktor penghambat penyidikan menggunakan identifikasi sidik jari yang terkadang justru penyidik sendiri yang merusak sidik jari saat olah tempat kejadian perkara dikarenakan penyidik yang kurang memahami arti pentingnya sidik jari (*dactyloscopy*) saat proses penyidikan.

3. Faktor Masyarakat

Bahwa sangat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti penting tempat kejadian perkara bagi penyidik saat proses penyelidikan,

penyidikan menggunakan identifikasi kurang dimengerti oleh masyarakat, sehingga terkadang justru masyarakat yang merusak tempat kejadian perkara sehingga otomatis sidik jari yang tertinggal akan ikut rusak dan hal itu menghambat proses penyidikan.

#### 4. Faktor Kebudayaan

Suatu kebudayaan tidak akan pernah ada tanpa adanya beberapa sistem yang mendukung terbentuknya suatu kebudayaan, sistem ini kemudian disebut sebagai unsur yang membentuk sebuah budaya, mulai dari bahasa, pengetahuan, teknologi dan lain lain. semua itu adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap kebudayaan untuk menunjukkan eksistensi mereka.

### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak kepolisian sebagai penyidik lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang sidik jari (*dactyloscopy*) agar dapat mempermudah proses penyidikan.
2. Menjalinkan hubungan yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan tentang pentingnya tempat kejadian perkara agar masyarakat memahami pentingnya tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam proses penyidikan.
3. Bahwa dalam menggunakan identifikasi sidik jari jangan hanya setengah-setengah dalam proses penyidikan, dan sudah saatnya sidik jari

(*dactyloscopy*) diatur dengan tegas untuk dapat wajib digunakan dalam proses penyidikan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana agar memiliki landasan yuridis yang pasti.

